

Kode Etik

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk

Jenis Dokumen/Nomor Dokumen:

01/CWI/CSC-PLC/II/2026

Versi:

1.2 – 18 Februari 2026

Klasifikasi:

PUBLIK

PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk

Gedung Atria @Sudirman Lt.23,
Jl. Jendral Sudirman no Kav 33A, Karet Tengsin, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, 10220 – Indonesia

+62 21 5745856

www.cashup.id



Daftar Isi

Informasi Dokumen	3
1. Pendahuluan.....	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Tujuan	5
1.3. Ruang Lingkup.....	6
1.3.1. Subjek yang Terikat	6
1.3.2. Aspek Perilaku dan Etika	6
1.3.3. Hubungan dengan Prinsip GCG	6
1.3.4. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan.....	6
1.3.5. Penerapan dalam Seluruh Aktivitas Perusahaan	6
1.3.6. Sanksi dan Penegakan	7
2. Visi, Misi, & Nilai-Nilai Perusahaan.....	8
2.1. Visi Perusahaan	8
2.2. Misi Perusahaan.....	8
2.3. Nilai-Nilai Perusahaan.....	8
3. Etika Profesional	9
3.1. Integritas	9
3.2. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Regulasi	9
3.3. Transparansi dan Pengungkapan Informasi	9
3.4. Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi.....	9
3.5. Kerahasiaan Informasi	9
3.6. Profesionalisme dan Kompetensi	9
3.7. Keadilan dan Non-Diskriminasi	10
3.8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	10
4. Etika Bisnis	11
4.1. Perilaku Individu	11
4.2. Penyelenggaraan Bisnis	12
5. Sanksi Pelanggaran Kode Etik	13
6. Penutup	13



Informasi Dokumen

Judul Dokumen : Kode Etik PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
Status Dokumen : *Final*
Rilis Dokumen : 18 Februari 2026

Riwayat Dokumen

Versi	Tanggal	Isi	Diperbarui Oleh
1.0	01 Desember 2021	<i>Initial Document</i>	Suwandi
1.1	01 Oktober 2025	<i>Update Document</i>	Hellen Rumiris S
1.2	09 Februari 2026	<i>Update Document</i>	Hellen Rumiris S

Kontrol Dokumen

Fungsi	Nama	Jabatan
Dikeluarkan Oleh	Hellen Rumiris S.	<i>Corporate Secretary Admin</i>
Divalidasi Oleh	Thriyani Rahmania	<i>Corporate Secretary Assistant Manager</i>
Disetujui Oleh	Willy Chandry	<i>President Director</i>

Persetujuan

Dikeluarkan Oleh	Divalidasi Oleh	Disetujui Oleh
		
Hellen Rumiris S	Thriyani Rahmania	Willy Chandry



Menimbang

1. Bahwa sehubungan dengan adanya pembaharuan anggaran dasar dan perkembangan arah strategi transformasi Perusahaan.
2. Bahwa tujuan penyusunan kode etik ini untuk mengatur kesesuaian etika perilaku insan Perusahaan serta untuk mencapai visi, misi dan nilai Perusahaan.
3. Bahwa menimbang sebagaimana dimaksud di atas, maka diperlukan suatu pengesahan pemberlakuannya di PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep. 4/HL.00.00/00.0000.250509018/P-1/VIII/2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Cashlez Worldwide Indonesia.

Memutuskan

1. Menetapkan pembaharuan **Kode Etik PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk versi 1.2 Tahun 2026**.
2. Mencabut Kode Etik Bisnis PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk versi 1.1 Tahun 2025.



1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam dunia usaha yang semakin kompleks dan dinamis, Perusahaan menghadapi tuntutan yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan untuk menjalankan kegiatan usaha secara transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sebagai perusahaan terbuka, Perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga kepercayaan publik serta menjamin keberlangsungan usaha yang berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) menjadi suatu keharusan. Prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran tidak hanya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan strategis, tetapi juga merupakan fondasi utama dalam membangun reputasi dan kredibilitas dimata investor, regulator, dan masyarakat luas.

Dalam kerangka penerapan GCG yang efektif, diperlukan suatu pedoman perilaku yang dapat mengarahkan seluruh organ Perusahaan dalam menjalankan fungsinya secara profesional dan etis. Oleh karena itu, penyusunan kode etik Perusahaan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh Perusahaan senantiasa selaras dengan nilai-nilai integritas dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku.

Kode etik ini disusun secara umum dan berlaku di seluruh lingkungan Perusahaan bertujuan untuk menciptakan budaya kerja yang sehat, menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip etika, serta memperkuat penerapan GCG secara konsisten. Dengan demikian, keberadaan kode etik tidak hanya menjadi alat pengendalian internal, tetapi juga merupakan komitmen nyata Perusahaan terhadap tata kelola yang bertanggung jawab dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

1.2. Tujuan

Pembentukan kode etik Perusahaan memiliki beberapa tujuan utama yang selaras dengan upaya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), yaitu:

a. Menjadi Pedoman Perilaku

Memberikan arahan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh karyawan agar bertindak dan mengambil keputusan secara profesional, etis, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

b. Mendorong Budaya Integritas

Menumbuhkan dan memperkuat budaya Perusahaan yang berlandaskan integritas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku.

c. Mendukung Penerapan GCG

Mewujudkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam setiap aspek kegiatan Perusahaan.



d. Mengelola Risiko Etika dan Reputasi

Mencegah terjadinya pelanggaran etika, benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta perilaku tidak profesional yang dapat merugikan Perusahaan.

e. Meningkatkan Kepercayaan Pemangku Kepentingan

Menjadi wujud komitmen Perusahaan terhadap tata kelola yang baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

f. Menjadi Instrumen Pengendalian Internal

Berfungsi sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Perusahaan dalam membentuk perilaku kerja yang konsisten dan sejalan dengan visi, misi, serta tujuan strategis Perusahaan.

1.3. Ruang Lingkup

Kode etik ini berlaku secara umum serta mencakup semua pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional maupun pengambilan keputusan strategis di dalam Perusahaan. Ruang lingkup penerapannya mencakup hal-hal berikut:

1.3.1. Subjek yang Terikat

Kode etik ini berlaku bagi seluruh karyawan di dalam Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Anggota Dewan Komisaris;
- Anggota Direksi;
- Anggota Komite Audit;
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
- Karyawan.

1.3.2. Aspek Perilaku dan Etika

Mengatur standar perilaku profesional yang mencerminkan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum, baik dalam interaksi internal antar pegawai maupun eksternal dengan pemangku kepentingan.

1.3.3. Hubungan dengan Prinsip GCG

Kode etik ini menjadi bagian integral dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan dirancang untuk mendukung terciptanya tata kelola Perusahaan yang transparan, akuntabel, dan beretika.

1.3.4. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan

Mengikat seluruh pihak untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan dari otoritas pasar modal, peraturan internal Perusahaan, serta standar profesi yang relevan.

1.3.5. Penerapan dalam Seluruh Aktivitas Perusahaan

Kode etik ini berlaku dalam seluruh aspek kegiatan Perusahaan, baik yang bersifat strategis maupun operasional, termasuk pengambilan keputusan, pelaporan, pengelolaan sumber daya, penggunaan informasi, dan hubungan kerja sama.



1.3.6. Sanksi dan Penegakan

Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat dikenakan tindakan disipliner sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan kode etik dilakukan secara objektif dan konsisten untuk menjamin kepatuhan dan integritas.

Sisa halaman sengaja dikosongkan



2. Visi, Misi, & Nilai-Nilai Perusahaan

2.1. Visi Perusahaan

Visi Perusahaan adalah menjadi mitra teknologi dan solusi pembayaran yang paling terpercaya dan diandalkan.

2.2. Misi Perusahaan

- Untuk menyediakan solusi teknologi dan pembayaran *end-to-end* yang paling terpercaya dan diandalkan melalui produk inovatif dan layanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.
- Untuk meningkatkan bisnis mitra dengan memberikan pengalaman bertransaksi non-tunai yang lancar, aman dan efisien bagi pelanggan.
- Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, suportif dan senantiasa berkembang.

2.3. Nilai-Nilai Perusahaan

- **Responsive**
Bersikap terbuka dan peka terhadap perubahan, serta mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan.
- **Innovative**
Menghadirkan ide-ide baru dan solusi kreatif untuk meningkatkan cara kerja, menciptakan nilai tambah, dan menjawab tantangan masa depan.
- **Solution-Driven**
Pendekatan yang mengutamakan tindakan konkret dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan tanpa terhambat oleh rintangan atau ketidakpastian.
- **Excellence**
Berusaha memberikan hasil terbaik melalui standar kerja yang tinggi, perhatian pada detail, dan semangat untuk terus berkembang.

Sisa halaman sengaja dikosongkan



3. Etika Profesional

3.1. Integritas

Setiap individu dalam Perusahaan wajib menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Integritas tercermin melalui perilaku yang konsisten, jujur, dan bertanggung jawab serta berlandaskan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku. Dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan usaha, setiap individu dalam Perusahaan dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip integritas, tidak terbatas pada kecurangan, manipulasi, atau penyalahgunaan wewenang.

3.2. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Regulasi

Setiap individu dalam Perusahaan wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan dan prosedur internal Perusahaan. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi merupakan landasan utama dalam menjalankan kegiatan usaha yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya menjaga reputasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

3.3. Transparansi dan Pengungkapan Informasi

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip keterbukaan (transparansi) melalui penyampaian informasi yang akurat, jelas, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Setiap individu dalam Perusahaan wajib memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan, baik kepada regulator maupun publik, mencerminkan kondisi Perusahaan yang sebenarnya serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.4. Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi

Perusahaan melarang keras segala bentuk praktik korupsi, penyuapan, gratifikasi, atau tindakan lain yang melanggar hukum dan etika bisnis. Insan Perusahaan dilarang menawarkan, memberikan, meminta, atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang dapat memengaruhi objektivitas atau keputusan pihak lain.

3.5. Kerahasiaan Informasi

Setiap individu dalam Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh Perusahaan, termasuk informasi yang bersifat strategis, non-publik, dan/atau terkait Data Pribadi yang dikelola oleh Perusahaan. Pengelolaan dan perlindungan informasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

3.6. Profesionalisme dan Kompetensi

Setiap individu dalam Perusahaan wajib menjalankan tugas secara profesional dengan mengedepankan kompetensi, tanggung jawab, ketepatan, dan ketelitian sesuai dengan bidang tugasnya. Perusahaan mendorong pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan guna mendukung pencapaian kinerja dan pertumbuhan usaha yang berkesinambungan.



3.7. Keadilan dan Non-Diskriminasi

Perusahaan menjamin perlakuan yang adil kepada setiap individu dalam lingkungan Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, usia, kondisi fisik, latar belakang sosial, atau pandangan politik. Setiap bentuk diskriminasi, pelecehan, dan perlakuan tidak adil dilarang keras dalam lingkungan Perusahaan.

3.8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis berkelanjutan serta wujud kontribusi Perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Sisa halaman sengaja dikosongkan



4. Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan landasan moral yang mengatur perilaku, tindakan, dan keputusan setiap individu dalam Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Etika ini mencerminkan komitmen Perusahaan terhadap integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum serta nilai-nilai etis yang berlaku di masyarakat dan dunia usaha. Etika bisnis mempunyai tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, berintegritas, serta menjamin keberlangsungan usaha yang beretika dan berkelanjutan.

4.1. Perilaku Individu

Perilaku individu merupakan cerminan dari nilai dan budaya Perusahaan. Setiap individu dalam Perusahaan wajib menunjukkan sikap dan tindakan yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat, aman, inklusif, dan beretika. Ketentuan umum mengenai perilaku individu meliputi:

a. Integritas dan Kejujuran

Setiap individu dalam Perusahaan wajib menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.

b. Kepatuhan terhadap Hukum dan Kebijakan Perusahaan

Setiap individu dalam Perusahaan wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan dan prosedur internal Perusahaan.

c. Anti-Diskriminasi dan Anti-Pelecehan

Perusahaan tidak mentoleransi segala bentuk diskriminasi, perundungan atau pelecehan berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, usia, status sosial, atau kondisi fisik. Setiap individu dalam Perusahaan wajib menghormati sesama dan menjaga lingkungan kerja yang inklusif.

d. Kerahasiaan dan Perlindungan Informasi

Setiap individu wajib menjaga kerahasiaan atas informasi data strategis Perusahaan dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.

e. Ketentuan Berpakaian di Lingkungan Kerja Perusahaan

Setiap individu wajib berpakaian rapi dan sopan selama jam kerja berlangsung sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku.

f. Prinsip Pengelolaan Konflik Kepentingan

Karyawan dilarang memanfaatkan jabatan atau informasi Perusahaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan Perusahaan.

g. Tanggung Jawab Sosial

Setiap individu di lingkungan Perusahaan wajib memiliki dan menerapkan kepedulian terhadap aspek sosial dan lingkungan dalam setiap aktivitasnya, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Perusahaan.



4.2. Penyelenggaraan Bisnis

Etika dalam penyelenggaraan bisnis mengatur bagaimana Perusahaan menjalankan kegiatan operasional, hubungan dengan pemangku kepentingan, serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketentuan umum mengenai penyelenggaraan bisnis meliputi:

a. Persaingan Usaha yang Sehat

Perusahaan berkomitmen untuk berkompetisi secara sehat dan adil, serta tidak terlibat dalam praktik anti-persaingan seperti kolusi, kartel, atau monopoli.

b. Anti Suap dan Korupsi

Perusahaan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, dan korupsi dalam seluruh kegiatan bisnis, baik yang dilakukan oleh karyawan maupun mitra usaha.

c. Kepatuhan terhadap Peraturan

Seluruh aktivitas bisnis wajib dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah operasional Perusahaan.

d. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Perusahaan membangun hubungan yang transparan, jujur, dan saling menghormati dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat.

e. Transparansi dan Akuntabilitas

Perusahaan menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam pelaporan dan pengambilan keputusan serta bertanggung jawab terhadap dampak dari setiap aktivitas bisnis.

f. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Perusahaan berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam menjalankan usahanya, termasuk memperhatikan dampak lingkungan dari setiap kegiatan operasional.

Sisa halaman sengaja dikosongkan



5. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Setiap individu Perusahaan memiliki kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan kode etik sebagai bagian dari komitmen terhadap nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam kode etik merupakan bentuk ketidakpatuhan yang dapat berdampak pada reputasi, kegiatan operasional serta keberlangsungan bisnis Perusahaan.

Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Penutup

Kode etik ini disusun sebagai pedoman moral dan perilaku yang wajib dipatuhi oleh setiap Individu dalam Perusahaan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan aktivitas sehari-hari, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Dengan diberlakukannya kode etik ini, setiap individu diharapkan dapat:

- Memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab secara konsisten.
- Menciptakan lingkungan kerja yang etis, transparan, dan saling menghormati, serta.
- Menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan terhadap reputasi dan keberlangsungan Perusahaan.

Perusahaan akan melakukan evaluasi dan penyesuaian atas kode etik ini secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan bisnis, peraturan hukum, serta kebutuhan organisasi meliputi visi, misi dan nilai Perusahaan.

Akhir Dokumen